



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN

TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan /OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Banten.
8. Pekebun Kelapa Sawit selanjutnya disebut pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
9. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan Kelapa sawit dengan skala tertentu dan melakukan kemitraan dengan pekebun/ kelembagaan pekebun.
10. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
11. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama usaha antara Pekebun dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
12. Kelembagaan Pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi
13. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha lainnya.
14. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
15. Indeks “K” adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
16. *Rendemen faktual* adalah *rendemen* yang diambil dari lokasi PKS bersangkutan pada waktu bulan berkenan sebelum penetapan harga TBS

17. *Crude Palm Oil* selanjutnya disingkat CPO adalah minyak Kelapa Sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
18. *Palm Kernel* selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
19. *Free On Board* selanjutnya disingkat FOB adalah harga jual beli yang terjadi sampai di pelabuhan eksportir, untuk ekspor CPO yang Diberlakukan adalah harga di pelabuhan dimana CPO tersebut diekspor dari Indonesia.
20. Pabrik Kelapa Sawit selanjutnya disingkat PKS adalah pabrik kelapa sawit di Provinsi Banten.
21. Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Banten selanjutnya disebut Tim Penetapan Harga TBS adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan diberikan mandat untuk merumuskan dan menentukan harga pembelian TBS yang wajar bagi petani plasma/mitra atau pekebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman dalam Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. memberikan rumusan patokan harga yang wajar dalam pemasaran TBS Kelapa Sawit bagi pekebun;
 - b. memberikan bimbingan kepada Pekebun dan PKS dalam rangka kepastian pasokan TBS bagi PKS dan mitranya; dan
 - c. menghindari persaingan tidak sehat antar pabrik kelapa sawit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tata cara Penetapan Harga;
- b. Tim Penetapan Harga TBS;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Pengawasan dan Pembinaan;

- e. Pembiayaan; dan
- f. Sanksi.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN HARGA

Pasal 4

- (1) Harga pembelian TBS produksi pekebun oleh perusahaan inti/mitra ditetapkan berdasarkan rumus harga pembelian TBS sebagai berikut:

H TBS = K (Hms x Rms + His x Ris)

H TBS = Harga pembelian TBS produksi pekebun.

K = Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun dinyatakan dalam persentase (%)

Hms = Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya dinyatakan dalam Rp/Kg.

Rms = *Rendemen* minyak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam persentase (%).

His = Harga rata-rata tertimbang Inti Sawit (PK) tertimbang perusahaan pada periode sebelumnya dinyatakan dalam Rp/Kg.

Ris = *Rendemen* Inti Sawit (PK) dinyatakan dalam persentase.

- (2) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan :

a. harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO);

b. inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB); dan

c. lokal masing-masing perusahaan.

- (3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS).

- (4) Penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada akhir bulan berkenaan, dan harga penetapan diberlakukan untuk bulan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Besarnya indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga TBS.

- (2) Tim Penetapan Harga TBS sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Tim penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memiliki keanggotaan yang terdiri dari unsur:
- Pemerintah Daerah;
 - Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;
 - Perusahaan Inti/Mitra dan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit;
 - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Banten/Kabupaten/Kota; dan
 - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Banten.
- (2) Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada Gubernur;
 - memantau penerapan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
 - memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen CPO dan PK;
 - memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
 - menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik; dan
 - menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

Pasal 7

- (1) Harga CPO dan PK untuk perhitungan Indeks "K" diperoleh dari perusahaan kelapa sawit.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan perusahaan kelapa sawit kepada Tim Penetapan Harga TBS sebelum hari pelaksanaan rapat Penetapan Harga TBS dengan melampirkan bukti penjualan (*invoice*).

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan transaksi di pasar domestik dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan PK di pasar tersebut, dan perusahaan hanya memperhitungkan pajak dan biaya pemasaran berdasarkan pengeluaran riil dari perusahaan dan/atau pembeli.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan transparansi dan menghindari kesalahpahaman, bukti penjualan (invoice) yang memuat harga jual CPO dan PK harus disahkan oleh manajemen perusahaan dan/atau pembeli.
- (2) Biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi dan pengolahan TBS oleh perusahaan, dan semua catatan tersebut harus sudah dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga TBS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan harga pembelian TBS.

Pasal 9

- (1) Besarnya nilai indeks "K" setiap perusahaan, dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata tertimbang selama satu periode sebelum rapat penetapan harga TBS dengan mengacu kepada *rendemen faktual* dari pabrik.
- (2) Setiap PKS wajib menyampaikan data *rendemen faktual* setiap bulannya pada minggu ketiga.
- (3) Dalam menghitung Indeks "K" untuk penetapan harga TBS, Tim Penetapan Harga TBS mempertimbangkan nilai rata-rata tertimbang Indeks "K" seluruh perusahaan peserta penetapan harga.
- (4) Apabila klarifikasi perusahaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterima Tim Penetapan Harga TBS maka masukan angka indeks "K" perusahaan PKS tersebut dimasukan dalam perhitungan rata-rata indeks "K" Provinsi.
- (5) Data indeks "K" setiap perusahaan harus dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga TBS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Penetapan harga TBS untuk diuji oleh Tim Penetapan Harga TBS.

Pasal 10

Rincian tata cara atau prosedur operasional penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

- (1) Perusahaan mitra berhak mendapatkan pasokan TBS dari hasil produksi kebun mitranya dengan ketentuan mutu yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pekebun berhak mendapatkan jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur, berdasarkan usulan penetapan harga oleh Tim Penetapan Harga TBS.

Pasal 12

- (1) Pekebun mitra wajib menjual seluruh TBS hasil kebunnya kepada perusahaan mitra sesuai dengan perjanjian kemitraan.
- (2) Perusahaan mitra wajib membeli seluruh TBS produksi pekebun mitra sesuai dengan perjanjian kemitraan, dan perusahaan tidak dibenarkan membeli hasil produksi pekebun mitranya melalui pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan pabrik dan/atau kelebihan produksi TBS maka pihak perusahaan harus tetap menerima TBS dari pekebun mitranya.
- (4) Pekebun dapat menjual TBS ke pihak lain atas rekomendasi perusahaan mitra, apabila terjadi kerusakan dan/atau kelebihan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai pabrik perusahaan mitra siap mengolah TBS pekebun mitranya.
- (5) Pembayaran TBS oleh perusahaan mitra kepada pekebun dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Perusahaan lain dan/atau pihak lain, kecuali yang mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang membeli TBS hasil produksi kebun yang bukan mitranya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Tim Penetapan Harga TBS bersama Perusahaan Inti secara periodik melakukan pembinaan kepada pekebun untuk selalu menghasilkan TBS yang bermutu baik dan/atau meningkatkan mutu TBS.

- (2) Tim Pentapan Harga TBS secara periodik melakukan pengawasan di lapangan terhadap penerapan indeks "K" dan pemberlakuan harga TBS.
- (3) Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kajian ulang mengenai nilai rendemen TBS pekebun plasma pada saat diperlukan penyesuaian.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan operasional dan administratif Tim Penetapan Harga TBS, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Perusahaan/Pabrik Kelapa Sawit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), dikenakan sanksi administrasi dari Tim Penetapan Harga TBS berupa :
 - a. Peringatan Tertulis Kesatu;
 - b. Peringatan Tertulis Kedua; dan
 - c. Peringatan Tertulis Ketiga.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tenggang waktu peringatan masing-masing selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ditaati, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 November 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd


RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 November 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 66 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI
PROVINSI BANTEN

TATA CARA/PROSEDUR OPERASIONAL PENETAPAN
HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

A. PENGERTIAN UMUM

1. Bulan berjalan yaitu bulan dalam tahun taqwim, yang di dalam bulan tersebut sedang dilangsungkan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Tim Penetapan Harga TBS.
2. Rapat Pleno adalah rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Tim Penetapan Harga TBS tanpa kecuali.
3. Rapat Rutin adalah rapat yang dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga TBS dalam rangka menetapkan harga TBS Kelapa Sawit.
4. Rapat Insidentil adalah rapat yang dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga TBS selain rapat pleno dan rapat rutin yang waktu pelaksanaannya tidak terjadwal secara khusus.
5. Standar Prosedur Kerja yang selanjutnya disingkat SPK Tim Penetapan Harga TBS adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur maupun langkah-langkah setiap kegiatan operasional Tim Penetapan Harga TBS dalam melaksanakan tugas.
6. Pabrik Kelapa Sawit adalah usaha industri yang mengolah TBS Kelapa Sawit menjadi minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan *Kernel* (Inti Sawit), baik milik dari Perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS Kelapa Sawit saja.
7. FOB adalah singkatan dari *Free On Board*; Harga FOB adalah harga jualbeli yang terjadi sampai di pelabuhan eksportir, jadi untuk ekspor CPO yang diberlakukan adalah harga di pelabuhan dimana CPO tersebut diekspor dari Indonesia.

B. LANDASAN OPERASIONAL

Peraturan dan ketentuan yang dijadikan landasan operasional dalam menyusun Standar Prosedur Kerja (SPK) yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
2. Keputusan Gubernur Banten tentang Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Banten.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuat Prosedur Pelaksanaan Kerja Tim Penetapan Harga TBS adalah agar:

1. setiap pekerjaan/kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Penetapan Harga TBS mempunyai mekanisme pelaksanaan kerja yang jelas, tertib dan teratur.
2. seluruh anggota dapat mengetahui secara terbuka (transparan) langkah-langkah yang akan ditempuh Tim Penetapan Harga TBS dalam mengambil dan menetapkan suatu keputusan maupun melaksanakan keputusan.
3. setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Penetapan Harga TBS dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang melakukan usaha Kelapa Sawit di Daerah.

D. MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS

1. Seluruh data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan Inti Sawit, nilai indeks "K" beserta seluruh komponen biayanya, disediakan dan bersumber dari perusahaan inti yang melakukan.
2. Perusahaan menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lambat diserahkan 3 (tiga) hari sebelum jadwal Tim Penetapan Harga TBS melakukan rapat penetapan harga pembelian TBS periode yang bersangkutan.

3. Kelengkapan dokumen lainnya yaitu photocopy kontrak penjualan CPO (*invoice*) dan Inti sawit, kontrak transportasi dan lain-lain yang telah disahkan manajemen perusahaan diserahkan kepada Tim Penetapan Harga TBS pada setiap periode penetapan harga TBS.
4. Jika ada diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO dan Inti Sawit karena tidak melakukan penjualan, maka nilai harga CPO dan Inti Sawit dari perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan.
5. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai, perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka Tim berwenang untuk mendiskualifikasi perusahaan tersebut, sedangkan untuk data CPO, Inti Sawit dalam indeks "K" akan diperhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan yang menyampaikan data.
6. Rendemen CPO dan Inti Sawit menggunakan data bersumber dari hasil Penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
7. Seluruh data yang diserahkan perusahaan kepada Tim Penetapan Harga TBS melalui sekretariat adalah bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia, karena seluruh komponen biaya/harga yang disampaikan dapat dimintakan klarifikasinya oleh Tim Penetapan Harga TBS apabila diperlukan.
8. Proses perhitungan untuk menetapkan harga pembelian TBS Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Penetapan Harga TBS Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa nilai Indeks "K" seluruh perusahaan.
 - b. Apabila terdapat harga penjualan CPO dan Inti Sawit perusahaan inti yang lebih rendah 2,5 (dua koma lima) persen dari harga rata-rata tertimbang, maka Tim Penetapan Harga TBS akan mendiskualifikasi nilai harga CPO dan Inti perusahaan tersebut.

- c. Apabila ada nilai indeks “K” perusahaan inti yang kurang dari 80 % (delapan puluh persen), Tim Penetapan Harga TBS meminta klarifikasi kepada perusahaan inti tersebut. Klarifikasi perusahaan inti dalam rapat Tim Penetapan Harga TBS mesti disertai dengan data/bukti pendukungnya. Keputusan Tim Penetapan Harga TBS akan berupa salah satu dari dua hal berikut:
 - 1) Apabila klarifikasi dapat diterima, Tim Penetapan Harga TBS tetap menyertakan indeks “K” perusahaan inti tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang Indeks “K” Provinsi.
 - 2) Sebaliknya apabila klarifikasi tidak dapat diterima, Tim Penetapan Harga TBS dapat menggunakan Indeks “K” sebesar 80 % (delapan puluh persen) untuk perusahaan tersebut.
 - d. Tim Penetapan Harga TBS menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa Indek “K” setelah penyesuaian penetapan nilai CPO, Inti Sawit dan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. angka 2) dari seluruh perusahaan yang tidak terkena diskualifikasi.
 - e. Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO dan Inti Sawit sama dengan rata-rata dari harga CPO dan Inti Sawit tertimbang, dan menetapkan nilai Indek “K” perusahaan tersebut sebagai mana dimaksud pada huruf d.
9. Tim Penetapan Harga TBS menghitung Harga TBS berdasarkan harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit dan nilai rata-rata Indeks “K” seluruh perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, melalui rumus penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Peraturan Gubernur ini.
10. Hasil perhitungan Tim Penetapan Harga TBS dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian TBS yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penetapan Harga TBS sesuai Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

11. Hasil perhitungan Tim Penetapan Harga TBS tentang penetapan harga pembelian TBS diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
12. Hasil penetapan harga yang mencantumkan harga CPO, Inti Sawit dan indeks "K" ditanda tangani oleh Kepala Dinas a.n. Gubernur.

E. TATA NIAGA TBS KELAPA SAWIT

1. Dalam hal kewajiban jual beli bagi pekebun maupun perusahaan maka antara pekebun dalam hal ini melalui kelembagaannya minimal koperasi dengan perusahaan harus membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam sistem kemitraan usaha yang diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
2. Rapat penetapan harga TBS Produksi Pekebun oleh Tim Penetapan Harga TBS dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan pada akhir bulan berkenaan.
3. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan hanya produksi yang berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik.
4. Produksi pekebun yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima oleh PKS harus segera dibayar oleh perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya, sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara Pekebun dengan Perusahaan.
5. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun sebagaimana dimaksud pada angka 4, diberikan oleh perusahaan di kantor koperasi atau tempat lain yang telah disepakati bersama.
6. Apabila PKS yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan untuk melaksanakan Kerjasama Olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

F. PENUTUP

1. Tim Penetapan Harga Provinsi Banten berkewajiban melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Banten, sehingga diharapkan semua pihak terkait dapat memahami, mengerti dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya;
2. Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional yang belum tertuang dalam pedoman ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari Tim Penetapan Harga TBS; dan
3. Untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan kemitraan perkebunan di Daerah diharapkan semua pihak dapat melaksanakan pedoman ini dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO